

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, kemajuan teknologi pun semakin pesat hingga memudahkan komunikasi antar manusia di seluruh penjuru dunia dan memungkinkan distribusi informasi dan data secara cepat. Tentunya hal ini menimbulkan pelanggaran dan penyalahgunaan perkembangan teknologi tinggi (*hi tech*). Perkembangan kejahatan yang berkaitan dengan teknologi ini sering disebut sebagai bentuk kejahatan *cyber crime* (kejahatan dunia maya). Bentuk klasik dari kejahatan ini meliputi: *joycomputing* (memakai computer tanpa izin), *hacking* (memasuki sistem jaringan komputer secara tidak sah), *the trojan horse* (memanipulasi program komputer), *data leakage* (pembocoran data), *data diddling* (manipulasi data komputer), dan perusakan data komputer.¹

Indonesia sebagai negara yang bertanggung jawab dalam melindungi segenap bangsa, maka sesuai yang disebut dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Perkembangan teknologi elektronik mengubah hampir semua sendi-sendi kehidupan dalam hal bertransaksi. Dewasa ini kita dapat mudahnya melakukan

¹ Mahesa Jati Kusuma, Hukum Perlindungan Nasabah Bank, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019) hal. 1

transaksi tanpa menggunakan uang tunai (*cash*) dengan menggunakan sistem transaksi tidak tunai (*no-cash*). Penggunaan sistem elektronik saat bertransaksi sudah terbiasa digunakan oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan oleh hadirnya aplikasi *Internet Banking* atau *Mobile Banking* yang memudahkan dan mempercepat transaksi keuangan sekarang ini. Keuntungan dari layanan ini bagi bank ialah menjadi solusi murah pengembangan infrastruktur dibanding membuka outlet ATM (Anjungan Tunai Mandiri).

Saat ini kasus peretasan sistem sudah marak terjadi dan sering kali mengakibatkan bocornya data pribadi. Kebocoran data pribadi pun biasanya terjadi karena aplikasi online seperti *e-commerce*. Namun tidak jarang kebocoran data pribadi disebabkan oleh pinjaman *online* yang sedang marak saat ini. Kebocoran data pribadi mengakibatkan lahirnya kejahatan dan pelanggaran terhadap hak privasi seseorang seperti *skimming* atau penyalinan data dan informasi kartu ATM, pinjaman *online* dengan menggunakan identitas pribadi orang lain hingga berakhir dengan ancaman atau intimidasi, *doxing* atau penyebarluasan informasi pribadi kepada publik.²

Lembaga perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mana terdapat istilah “rahasia bank” yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah dan simpanannya. Dapat disimpulkan bahwa segala bentuk informasi terkait data dan dana nasabah wajib dirahasiakan oleh pihak bank sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 40 UU Perbankan.

Namun pada fakta lapangannya banyak sekali kasus bocornya data pribadi dari lembaga perbankan yang disebabkan oleh jual beli data nasabah yang dilakukan oleh

² Beni Kharisma A dan Khairul Fahmi, “*Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi*”, UNES Journal of Swara Justisia, hal. 371 – 372.

oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab, *phising* yaitu penipu membuat akun mengatasnamakan pihak atau institusi yang berwenang hingga korban tertipu dan mengisi data pribadi mereka, atau peretasan sistem yang dilakukan oleh *hackers*.

Lembaga keuangan Indonesia acap kali menjadi korban peretasan sistem seperti yang terjadi pada Bank Indonesia (BI) pada tahun 2022 silam dimana BI mengalami serangan siber dari peretas *ransomware* Conti, PT Asuransi BRI *Life* pada tahun yang sama dimana informasi kebocoran data diunggah oleh akun peretas dengan mengklaim memiliki dua juta data nasabah, dan yang cukup menggemparkan publik kasus pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada 2023 lalu dimana sistem perbankan BSI tidak dapat diakses selama 3 (tiga) hari dan tersebarnya pernyataan peretas LockBit 3.0 yang telah mencuri 1,5TB data nasabah BSI.

Hal ini tentunya menjadi urgensi untuk ditangani oleh pemerintah untuk melindungi data pribadi masyarakat. Peretasan yang menyebabkan pencurian data merupakan masalah serius yang hadir pada era digital saat ini. Pencurian data dapat berdampak negatif dan menimbulkan kerugian ke banyak pihak.

Peretasan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur lebih jelas pada Pasal 30 ayat (1) yaitu “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun”.

Menjaga kerahasiaan data nasabah merupakan kewajiban lembaga perbankan dan hal yang harus diperhatikan. Sebagai lembaga berdasar kepercayaan dalam menjalankan bisnisnya, rahasia bank menjadi suatu hal yang sangat penting untuk

diterapkan. Bank memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan data dan dana nasabah baik bersifat eksplisit maupun implisit, secara umum kontrak yang dibuat pihak bank dan pihak nasabah tidak tercantum secara eksplisit. Biasanya kewajiban bank menjaga kerahasiaan data dan dana nasabah terletak pada kontrak pembukaan rekening koran, tabungan serta deposito. Meski hal tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam perjanjian tetapi berdasarkan asas itikad baik dalam melaksanakan perjanjian, maka dalam perjanjian dianggap telah mencantumkan secara diam-diam sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.³

Perlindungan mengenai data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam hal perbankan sebagaimana yang termaktub pada UU PDP, lembaga perbankan sebagai pengendali data pribadi yaitu setiap orang, badan public, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi.⁴

Dalam Pasal 36 UU PDP disebutkan bahwa “Dalam melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi” hal ini serupa dengan rahasia bank pada UU Perbankan. Maka dapat disimpulkan bahwasannya data pribadi wajib untuk dilindungi. Selanjutnya dalam Pasal 38 UU PDP disebutkan bahwa “Pengendali data pribadi wajib melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah”.

³ Gentur Cahyo Setiono, dkk, “*Tanggung Jawab Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kontrak Perbankan*”, Jurnal Transparansi Hukum Vol. 5 No. 1, Januari 2022, hal. 68.

⁴ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Lembaga keuangan diawasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memelihara sistem keuangan. Diharapkan dengan adanya pengawas pada lembaga keuangan dapat melahirkan sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Maka dari itu, setiap kegiatan usaha jasa keuangan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Otoritas Jasa Keuangan mengatur terkait kewajiban pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) untuk melindungi data informasi konsumen sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 31 ayat (1) POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa “Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ketiga”.

Kerugian baik materil maupun non materil yang timbul akibat kelalaian lembaga perbankan atau pihak ketiga karena terjadinya peretasan tetaplah menjadi tanggung jawab lembaga perbankan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan lembaga perbankan sebagai lembaga berdasar kepercayaan nasabah.

Berbagai risiko yang timbul dalam setiap proses pelaksanaan produk perbankan merupakan sebuah refleksi bagi lembaga perbankan dalam upaya memberikan standar keamanan bagi para nasabah yang menggunakannya. Tanggung jawab lembaga perbankan terhadap keamanan dana dan data nasabah merupakan hal penting yang memerlukan perhatian khusus dimana dalam hal ini diperlukan peran pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi nasabah yang menggunakan produk jasa perbankan.

Namun apakah pengaturan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia sudah kuat dan dapat melindungi segenap bangsa, karena hingga saat ini peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang sudah diundangkan sejak tahun 2022 belum ada. Begitu pun lembaga pengawas terkait perlindungan data pribadi yang seharusnya sudah hadir untuk memastikan adanya penegakan hukum pada pelanggar data pribadi.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan timbul pertanyaan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia dan tanggung jawab lembaga perbankan yang melanggar perlindungan data pribadi. Penulis akan melakukan penelitian hukum untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan judul **“Tanggung Jawab Lembaga Perbankan Dalam Hal Terjadinya Peretasan Data Nasabah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, Penulis menyimpulkan terdapat dua permasalahan yang timbul, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab lembaga perbankan dalam hal terjadinya peretasan data nasabah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bentuk pernyataan dari rumusan permasalahan mengenai ruang lingkup dan kegiatan apa yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait perlindungan data di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh lembaga perbankan dalam hal terjadinya peretasan data nasabah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi tambahan dan juga memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian dan penulisan hukum ini dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan di bidang Hukum Perlindungan Data Pribadi dan Perbankan.
- b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah referensi, literatur, dan badan kepastasaan sebagai pengetahuan terkait perlindungan data pribadi nasabah pada lembaga perbankan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian dan penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengalaman penulis dalam melakukan penelitian dan memberikan sumbangan pemikiran atau masukan bagi peneliti lain.
- b. Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang sedang penulis teliti secara benar sesuai dengan tujuan hukum dan kepastian hukum.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat bermanfaat terhadap penerapan ilmu hukum bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali.⁵ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan adalah:

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan oleh penulis di atas, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain atau biasa dikenal sebagai studi kepustakaan (*library research*).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Suatu hal yang membedakan ilmu hukum dengan ilmu sosial yang lain adalah ilmu hukum bukan termasuk dari ilmu perilaku. Ilmu hukum bersifat perspektif dan terapan bukan deskriptif seperti ilmu sosial lain. Objek dari ilmu hukum merupakan koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal. 1.

hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (*act*), bukan perilaku (*behaviour*) individu dengan norma hukum.⁶

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk menerapkan permasalahan yang diteliti agar dapat memberikan gambaran yang relevan tentang sifat-sifat atau karakteristik atau keadaan yang dijadikan sebagai bahan analisa. Deskriptif analitis dalam penelitian ini adalah dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut tanggung jawab lembaga perbankan terhadap nasabahnya dalam hal perlindungan hukum terkait data pribadi.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penelitian tentunya dibutuhkan sumber data, pada penelitian hukum ini penulis mengambil sumber data yang berasal dari:

a. Sumber data

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang dilakukan melalui buku, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya.

Penelitian ini mengambil sumber bacaan pada buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis.

b. Jenis data

Untuk jenis data yang diambil untuk menunjang penelitian dan penulisan hukum ini, data yang diambil terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas yaitu:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- (8) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013.
- (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer berupa buku-buku, literatur-literatur, makalah, jurnal hukum, dan sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder. Contoh bahan hukum tersier ini seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan diawali dengan membaca kasus-kasus terkait peretasan pada perbankan dan memahaminya. Kemudian penulis akan mengali data yang berhubungan dengan objek penelitian terdahulu serta buku-buku tentang perbankan, informasi dan transaksi elektronik, dan perlindungan data pribadi. Lalu penulis akan menganalisisnya dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah dengan cara mengidentifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan meneliti peraturan, buku-buku, literatur, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Selanjutnya data yang sudah diperoleh diklasifikasikan atau dikelompokkan agar data yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis, kemudian data tersebut disusun secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam meninterpretasikan data.

b. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara menggunakan teknik analisis kualitatif. Dalam kualitatif, data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-

angka tetapi diuraikan dengan kalimat-kalimat. Penggunaan kalimat-kalimat yang merupakan analisis berdasarkan peraturan undang-undang dan pendapat para ahli/pakar. Menurut Syaodih Sukmadinata kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁷



⁷ Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 139.